

KEUANGAN PUBLIK DAN SOSIAL ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS HISTORIS, KELEMBAGAAN, DAN PROSPEK PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Afiqah Pa'sya¹, Chintya Akana Mulya², Khoirani Fajrina³, Handy Kurniawan⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: afiqahpasya01@gmail.com^{1*}, chintyaakana901@gmail.com²,
khoiranifajrina2@gmail.com³, Handyk886@gmail.com⁴

Info Artikel

Submitted: 23 April 2026

Revised : 04 Mei 2026

Accepted: 24 Mei 2026

Published: 28 Mei 2026

Keywords: Islamic Public Finance, Zakat, Wakaf, Governance, Islamic Economics

Kata Kunci: Keuangan Publik Islam, Zakat, Wakaf, Kelembagaan, Ekonomi Syariah

Abstract

Islamic public and social finance in Indonesia plays a strategic role in enhancing social welfare through instruments such as zakat and waqf. This study aims to analyze the historical development, institutional framework, and future prospects of Islamic social finance management. This research employs a qualitative approach using a literature review method. The findings indicate significant progress in institutional development, particularly through organizations such as the National Zakat Board and Indonesian Waqf Board. The implementation of Zakat Core Principles and Waqf Core Principles also reflects efforts toward professional governance. However, challenges remain in optimizing the potential of Islamic social finance. Strengthening institutions, regulations, and innovation is necessary to achieve sustainable development.

Abstrak

Keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis keuangan publik Islam, bentuk kelembagaan pengelolaan zakat dan wakaf, serta prospek pengembangannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan hadirnya lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, penerapan prinsip seperti Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles menunjukkan adanya upaya standarisasi pengelolaan yang profesional. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi zakat dan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi, serta inovasi pengelolaan untuk mendukung sistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Keuangan publik dan sosial Islam merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga

sebagai alat redistribusi kekayaan. Instrumen-instrumen tersebut berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, serta mendorong terciptanya stabilitas sosial. Dengan demikian, keuangan sosial Islam tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang luas dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keuangan publik tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada pemerataan distribusi kekayaan dan keadilan sosial (al-'adl). Prinsip ini menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional. Keuangan publik Islam menempatkan kesejahteraan kolektif sebagai tujuan utama, di mana negara dan masyarakat memiliki peran bersama dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dan wakaf menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut.¹

Di Indonesia, perkembangan keuangan sosial Islam tidak terlepas dari dinamika sejarah, mulai dari masa kerajaan Islam hingga era modern. Pada masa kerajaan Islam, pengelolaan zakat dan wakaf masih bersifat tradisional dan berbasis komunitas. Peran ulama dan tokoh agama sangat dominan dalam mengelola dan mendistribusikan dana sosial tersebut. Meskipun belum terorganisir secara formal, praktik ini telah menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial ekonomi Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama setelah masa kemerdekaan, sistem pengelolaan keuangan sosial Islam mengalami transformasi yang signifikan. Negara mulai mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengelola zakat serta wakaf melalui pembentukan regulasi dan lembaga resmi. Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia menjadi bukti konkret upaya institusionalisasi pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

Pada era modern, perkembangan teknologi dan globalisasi turut mempengaruhi sistem keuangan sosial Islam. Digitalisasi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, misalnya, telah membuka peluang baru dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Selain itu, penerapan standar internasional seperti Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia mulai mengarah pada praktik yang lebih profesional

¹ Zita Anjali et al., "Keuangan Publik Dan Sosial Islam Di Indonesia" 4, no. 4 (2026).

dan terstandarisasi. Hal ini menjadi penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menarik partisipasi yang lebih luas dalam pengelolaan dana sosial.²

Meskipun demikian, potensi besar keuangan sosial Islam di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Berbagai tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap zakat dan wakaf, kurangnya integrasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia yang profesional. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara potensi dana yang dapat dihimpun dengan realisasi yang berhasil dikelola. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mengembangkan sistem keuangan sosial Islam agar dapat berfungsi secara maksimal.

Dalam konteks pembangunan nasional, keuangan publik Islam memiliki peran strategis sebagai instrumen alternatif dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Optimalisasi zakat dan wakaf dapat menjadi solusi dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.³ Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat sistem keuangan sosial Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perkembangan keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia, baik dari aspek historis, kelembagaan, maupun prospek pengembangannya di masa depan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan ekonomi syariah serta menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena keuangan publik dan sosial Islam, khususnya yang berkaitan dengan aspek konseptual, historis, dan kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji

² Muhamad Zen and Nurul Fadilah, "Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development," *Jurnal Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024): 191–217, <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>.

³ Nur Mei Sarah Nadine Aurora Raisya, Azizah Fitriani, "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 375–90.

berbagai teori, regulasi, serta praktik pengelolaan zakat dan wakaf secara komprehensif dan kontekstual.

Metode studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan resmi lembaga, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan sosial Islam di Indonesia. Beberapa sumber utama yang digunakan antara lain publikasi dari Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, serta regulasi pemerintah seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan Wakaf. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada berbagai literatur yang membahas teori ekonomi Islam, maqashid syariah, serta konsep pengelolaan keuangan publik dalam perspektif Islam.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, seleksi, dan klasifikasi literatur. Pada tahap identifikasi, peneliti menelusuri berbagai sumber melalui database ilmiah seperti Google Scholar, portal jurnal nasional (SINTA), dan repositori akademik lainnya. Tahap seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kualitas, serta kredibilitas sumber, dengan prioritas pada literatur yang memiliki kontribusi ilmiah yang signifikan dan diterbitkan dalam kurun waktu terbaru. Selanjutnya, tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema, seperti konsep keuangan publik Islam, pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, serta isu kelembagaan dan regulasi.⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis konsep, teori, serta perkembangan keuangan sosial Islam di Indonesia. Sementara itu, analisis analitis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antar konsep, membandingkan berbagai hasil penelitian, serta mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan publik Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan interpretasi yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis regulasi yang mengatur pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Pendekatan ini penting untuk memahami kesesuaian antara praktik pengelolaan keuangan sosial Islam dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek empiris,

⁴ F. Mutofah and M. Yazid, "Peran Zakat Dan Waqaf Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi Syariah Kontemporer," *Jurnal Penelitian Nusantara* 9, no. 1 (2025): 400–406.

tetapi juga aspek yuridis dalam sistem keuangan publik Islam.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi. Peneliti juga melakukan evaluasi kritis terhadap setiap sumber dengan mempertimbangkan latar belakang penulis, metodologi yang digunakan, serta relevansi dengan topik penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi.

Meskipun metode studi literatur memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan cakupan data yang luas, metode ini juga memiliki keterbatasan, terutama karena bergantung pada data sekunder. Oleh karena itu, peneliti berupaya meminimalkan keterbatasan tersebut dengan memilih sumber yang kredibel dan melakukan analisis secara kritis dan komprehensif.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai perkembangan, tantangan, serta prospek keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

1. Tahapan Sejarah Keuangan Publik dan Sosial Islam di Indonesia

a. Masa Kerajaan Islam

Pada masa kerajaan Islam di Indonesia, seperti pada era Kesultanan, praktik keuangan sosial Islam telah dikenal dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dilakukan secara sederhana oleh ulama, tokoh agama, serta pemimpin lokal yang memiliki pengaruh di masyarakat. Sistem yang digunakan masih bersifat tradisional dan berbasis kepercayaan (trust-based system), di mana masyarakat secara langsung menyerahkan zakat kepada pihak yang dianggap amanah.⁵

Meskipun belum memiliki struktur kelembagaan formal, praktik ini telah menunjukkan fungsi sosial yang signifikan. Zakat digunakan untuk membantu fakir miskin, sementara wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid, pesantren, dan sarana pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, keuangan sosial Islam telah berkontribusi dalam

⁵ Lina Marlina Susana, "Inovasi Pengelolaan Wakaf Ikhtiar Membangun Ekosistem Investasi Berkelanjutan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 1 (2025): 72–81, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1254>.

pembangunan sosial masyarakat.⁶

Namun demikian, keterbatasan sistem pada masa ini terlihat dari belum adanya standar pengelolaan, kurangnya pencatatan administrasi, serta distribusi yang belum merata. Pengelolaan yang masih bersifat lokal menyebabkan potensi zakat dan wakaf belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Meskipun demikian, nilai-nilai solidaritas sosial dan keadilan ekonomi telah tertanam kuat dalam praktik masyarakat pada masa tersebut.

b. Masa Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan keuangan sosial Islam mulai mengalami perubahan menuju sistem yang lebih terorganisir. Negara mulai mengambil peran dalam mengatur pengelolaan zakat dan wakaf melalui kebijakan dan regulasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan serta memperluas dampak sosial dari dana yang dihimpun.

Pada tahap awal, pengelolaan zakat masih dilakukan oleh masyarakat dan organisasi keagamaan secara mandiri. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang profesional, pemerintah mulai membentuk lembaga resmi untuk mengelola zakat dan wakaf secara nasional. Langkah ini menjadi titik awal institusionalisasi keuangan sosial Islam di Indonesia.

Perkembangan regulasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan sosial Islam. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan dana sosial dapat dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.⁷

Selain itu, pada era modern, keuangan sosial Islam mulai dikaitkan dengan pembangunan nasional. Zakat dan wakaf tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bentuk Perkembangan Pengelolaan Keuangan Publik dan Sosial Islam

a. Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat

⁶ Ririn Noviyanti, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis Pendahuluan Pengelolaan Keuangan Publik Periode Rasulullah SAW," *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 95–109.

⁷ Nafia Sismita and Khairunnas Jamal, "Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 235–42, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11484>.

secara nasional. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara profesional. Keberadaan BAZNAS menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam praktiknya, BAZNAS tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga mengembangkan program zakat produktif. Program ini bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.⁸

b. Badan Wakaf Indonesia

BWI merupakan lembaga independen yang bertugas mengembangkan dan mengawasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Peran utama BWI adalah memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, BWI telah mendorong pengembangan wakaf produktif, seperti pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan ekonomi, pembangunan fasilitas publik, serta pengembangan wakaf uang. Inovasi ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan.

c. Zakat Core Principles (ZCP)

Zakat Core Principles merupakan standar internasional yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat. Prinsip ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan zakat.

Penerapan ZCP di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat agar sesuai dengan standar global. Dengan adanya standar ini, lembaga pengelola zakat diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperluas jangkauan penghimpunan dana zakat.

d. Wakaf Core Principles (WCP)

Wakaf Core Principles merupakan pedoman dalam pengelolaan wakaf yang menekankan aspek keberlanjutan, produktivitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. WCP memberikan kerangka kerja bagi lembaga wakaf untuk mengelola aset secara efisien dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

⁸ Zen and Fadilah, "Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development."

Penerapan WCP di Indonesia menjadi langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.⁹

e. Regulasi Zakat

Regulasi zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan yang lebih profesional. Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk mengatur penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi zakat.

Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta mendorong optimalisasi potensi zakat. Selain itu, regulasi juga berperan dalam memperkuat koordinasi antara lembaga pengelola zakat, sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.

3. Skenario Masa Depan Keuangan Publik dan Sosial Islam

Ke depan, keuangan sosial Islam di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta dukungan teknologi dan regulasi. Salah satu peluang utama adalah digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses penghimpunan dan distribusi dana menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Selain itu, integrasi keuangan sosial Islam dengan sistem keuangan nasional juga menjadi langkah strategis. Integrasi ini dapat meningkatkan peran zakat dan wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi serta memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Peningkatan literasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengembangan keuangan sosial Islam. Edukasi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam zakat dan wakaf, sehingga potensi dana yang dapat dihimpun menjadi lebih besar. Di sisi lain, inovasi produk keuangan syariah, seperti wakaf uang dan zakat produktif, membuka peluang baru dalam pengelolaan dana sosial Islam. Inovasi ini memungkinkan pemanfaatan dana secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Namun demikian, berbagai tantangan masih perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, serta belum optimalnya pengelolaan aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan

⁹ Indrayani and Azzaki, "Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat Dan Wakaf."

kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi secara maksimal.¹⁰ Dengan demikian, keuangan publik dan sosial Islam memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Kuangan publik dan sosial Islam di Indonesia merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen seperti zakat dan wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam perkembangannya, sistem keuangan sosial Islam di Indonesia telah mengalami transformasi dari pengelolaan tradisional pada masa kerajaan menjadi sistem yang lebih terstruktur dan profesional pada era modern.

Peran negara dalam membentuk regulasi dan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan sosial Islam. Kehadiran lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia menunjukkan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. Selain itu, penerapan standar seperti Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles memperkuat arah pengelolaan menuju tata kelola yang profesional dan sesuai dengan praktik terbaik global.

Meskipun demikian, pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya penghimpunan dana, rendahnya literasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan inovasi pengelolaan. Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat serta wakaf menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam mengembangkan sistem ini secara berkelanjutan.

Ke depan, peluang pengembangan keuangan sosial Islam sangat terbuka, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem keuangan nasional. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kelembagaan yang profesional, serta partisipasi aktif masyarakat, keuangan publik dan sosial Islam berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

¹⁰ Keuangan et al., "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat : Analisis SWOT Umi Sangadah Lusi Indriyani Andre Putra Pratama Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Badan Amil Zakat , Kesadaran Yang Rendah Umat."

DAFTAR PUSTAKA

- Anjali, Zita, Farhan Nafiza, Riski Agung, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, and Kota Bandar Lampung. "Keuangan Publik Dan Sosial Islam Di Indonesia" 4, no. 4 (2026).
- Indrayani, Sufi, and Muhammad Adnan Azzaki. "Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat Dan Wakaf." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 832–38. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.395>.
- Kesehatan, Bidang. "ANALISIS POTENSI WAKAF PRODUKTIF DAN WAKAF UANG UNTUK BIDANG KESEHATAN." *TARAADIN*, 2025, 1–14.
- Keuangan, Ekonomi, Akuntansi Pajak, No Juli, Alamat Jl, Ki Hajar, Banjar Rejo, Kec Batanghari, Kab Lampung Timur, and Korespondensi Usangadahgmailcom. "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat : Analisis SWOT Umi Sangadah Lusi Indriyani Andre Putra Pratama Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Badan Amil Zakat , Kesadaran Yang Rendah Umat." *Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Analisis SWOT* 1, no. 3 (2024).
- Khatimah, Khusnul, Muhammad Sahdan Siregar, Yuliana Fatmawati, Desty Novita Sari, and Ali Murtadho Emzaed. "Perbandingan Antara Hukum Zakat Dan Wakaf Dalam Perspektif Fikih Kontemporer." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 281–98. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah/article/view/1024>.
- Mutofah, F. F., and M. Yazid. "Peran Zakat Dan Waqaf Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi Syariah Kontemporer." *Jurnal Penelitian Nusantara* 9, no. 1 (2025): 400–406.
- Nadine Aurora Raisya, Azizah Fitriani, Nur Mei Sarah. "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 375–90.
- Noviyanti, Ririn. "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis Pendahuluan Pengelolaan Keuangan Publik Periode Rasulullah SAW." *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 95–109.
- Putra, Adiyes, and Nurnasrina Nurnasrina. "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah." *Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2020): 182–203. <https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.140>.
- Sismita, Nafia, and Khairunnas Jamal. "Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam:

- Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 235–42. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11484>.
- Susana, Lina Marlina. “Inovasi Pengelolaan Wakaf Ikhtiar Membangun Ekosistem Investasi Berkelanjutan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 1 (2025): 72–81. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1254>.
- Zen, Muhamad, and Nurul Fadilah. “Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development.” *Jurnal Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024): 191–217. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>.